

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penulis melaksanakan kerja di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Utara, sedangkan spesifikasi bidang pelaksanaannya, penulis ditempatkan di bagian Penagihan dan pelayanan pelanggan yang mencakup kegiatannya antara lain:

- a. Perencanaan Penagihan
- b. Persiapan Penagihan
- c. Pelaksanaan
- d. Pengendalian



3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Saat melaksanakan kerja praktek di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Utara, penulis diberi tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan.
2. Mengirim piutang pelanggan serta daftarnya kepada pelaksanaan pelayanan penerimaan pembayaran (Bank, koperasi, Loket PLN dsb.)
3. Melaksanakan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan.
4. Menerima piutang pelanggan dari tempat pembayaran.
5. Mengirim rekening listrik yang diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik perbaikan.
6. Melakukan pemeriksaan fisik rekening listrik yang belum dilunasi serta yang belum dilunasi ditempat-tempat pembayaran.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Prosedur Penagihan Rekening di PT.PLN (Persero)

Fungsi Penagihan (FPN) adalah fungsi yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lainnya/rupa-rupa).

Pelaksanaan Fungsi Penagihan Rekening :

1. Pengiriman Rekening Listrik

FPN mengirim rekening Listrik dan Daftarnya menggunakan daftar Pengiriman Piutang Pelanggan ditandatangani, harus dilakukan pencocokan lebih dahulu antara jumlah lembar dan rupiah rekening listrik dengan daftar pengirimannya. Rekening listrik yang telah diterima, dicatat dalam Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik (TUL V-02).

2. Pelayanan Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik di Tempat Pembayaran.

Rekening listrik yang diterima di tempat pembayaran dicatat dalam ikhtisar Laporan Mutasi Rekening Listrik Yang Ada Di Tempat Pembayaran (TUL V-03). Pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik bulan berjalan dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 1 s.d 20 setiap bulan, dengan tahapan sebagai berikut :

- Tanggal 1 s.d 20 dilayani di tempat pembayaran.
- Tanggal 21 s.d akhir bulan dilayani dikantor PLN, Kecuali apabila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah/Distribusi.

Yang dimaksud tempat pembayaran rekening listrik adalah fasilitas bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran rekening listrik setiap bulan sesuai jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh PLN.

Setiap tempat pembayaran terdapat 1 atau lebih loket pelayanan yang dapat dikelola oleh petugas PLN, petugas Bank, petugas Koperasi, dan sebagainya.

Pembayaran Langsung di PT. PLN (Persero)

- Mencari rekening listrik yang akan dibayar
- Pengiriman rekening listrik ke fungsi keuangan

- Daftar rekening listrik yang lunas
- Pencocokan hasil penerimaan pembayaran rekening listrik
- Ikhtisar laporan mutasi rekening listrik di tempat pembayaran
- Pengiriman daftar rekening yang lunas dan segi pelunasan
- Pengiriman rekening listrik dan daftar rekening listrik yang belum lunas .

3.3.2. Prosedur Penagihan Rekening di Luar PT.PLN (Persero)

a. Di tempat Pembayaran Bank

Setiap pelaksanaan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh Bank, harus dilakukan dengan menanda tangani perjanjian kerjasama antara PLN dengan Bank yang telah mendapat persetujuan dari PLN Pusat.

- Mencari rekening listrik yang akan dibayar
- Penerimaan uang pembayaran rekening listrik
- Daftar rekening listrik yang lunas
- Pencocokan hasil penerimaan pembayaran rekening listrik
- Penyetoran uang hasil pembayaran rekening listrik
- Ikhtisar laporan mutasi rekening listrik yang ada di tempat pembayaran
- Pengiriman rekening listrik dan daftar rekening yang belum lunas

b. Di Tempat Pembayaran Koperasi/KUD/Lain-lain

Setiap pelaksanaan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh Koperasi dan lain-lain, harus dilakukan dengan menanda tangani perjanjian kerja sama antara PLN dengan Koperasi dan lain-lain.

- Mencari rekening listrik yang akan dibayar
- Penerimaan uang pembayaran rekening listrik
- Daftar rekening listrik yang lunas

- Pencocokan hasil penerimaan pembayaran rekening listrik
- Penyetoran uang hasil pembayaran rekening listrik
- Ikhtisar laporan mutasi rekening listrik yang ada di tempat pembayaran
- Pengiriman rekening listrik dan daftar rekening listrik yang belum lunas

c. Di Loket Kantor PLN Periode Pembayaran Tanggal 1 s.d 20.

Apabila terdapat rekening listrik yang belum dilunasi sampai berakhirnya periode pembayaran yang tetapkan, maka FPN mengirimkan Daftar Rekening Listrik yang Belum Lunas ke FPK segera setelah berakhirnya periode pembayaran rekening listrik dilakukan sebagai berikut :

- a. Mencari rekening listrik yang akan dibayar
- b. Pengiriman rekening listrik ke fungsi keuangan
- c. Daftar rekening listrik yang lunas
- d. Pencocokan hasil penerimaan pembayaran rekening listrik
- e. Ikhtisar laporan mutasi rekening listrik yang ada di tempat pembayaran
- f. Pengiriman Daftar rekening yang lunas dan segi pelunasan.

3.3.3. Pelayanan Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik

a. Dengan Cara Giralisasi

Yang dimaksud dengan giralisasi adalah pembayaran rekening listrik dengan cara transfer uang pelanggan disuatu Bank ke rekening pendapatan (Receipt Account) PLN disuatu Bank dimana Bank nya PLN berbeda dengan Bank nya pelanggan tersebut tidak melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik.

Pelayaranan penerimaan pembayaran rekening listrik diatur sebagai berikut:

- Pengiriman Daftar rekening Listrik ke Bank
- Penyetoran Uang Hasil Pembayaran
- Daftar Rekening Listrik yang Lunas (TUL V-04)
- Rekening Listrik yang Lunas

b. Dengan Cara Legalisasi

Rekening listrik yang pembayarannya dibiayai dari APBN-HANKAM/ABRI diselesaikan secara terpusat dengan system legalisasi (Pengesahan). Rekening listrik ini telah dibuat dengan kode golongan 1 (ABRI).

Proses Pengesahan diatur sebagai berikut :

- Daftar Pengesahan
- Pengesahan
- Pengiriman Daftar Pengesahan ke PLN Wilayah/Distribusi
- Pengiriman Daftar Pengesahan ke PLN Pusat
- Penyelesaian di Tingkat PLN Pusat.

c. Pembayaran Rekening Listrik yang dibiayai APBN/APBD

Rekening listrik yang dibayar dengan APBN bukan HANKAM/ABRI dan APBD-PEMDA diselesaikan pembayarannya dengan cara ditagih ke Instansi yang bersangkutan.

Rekening listrik yang dibayar dengan dana APBD ini akan adalah rekening listrik dengan kode golongan 2, sedangkan yang dibayar dengan dana APBD adalah rekening listrik kode golongan 3.

Proses Penagihannya diatur sebagai berikut :

- Pembuatan dan pengiriman pemberitahuan tertulis besarnya jumlah tagihan
- Penyelesaian pembayaran
- Penyerahan fisik rekening listrik
- Penyetoran uang hasil penagihan
- Daftar rekening listrik yang lunas

d. Pembayaran Rekening Listrik Beban PLN

1. Beban PLN Cabang/Rayon/Ranting/Sub Ranting/Kantor Jaga Unit yang bersangkutan dibuatkan daftar rekening listrik beban PLN rangkap 3
 - lembar asli untuk FBL
 - Tembusan kesatu untuk Fungsi Akuntansi
 - Tembusan kedua untuk FPN

- Daftar tersebut dilampiri rekening listrik dan dikirim ke fungsi Akuntansi dengan menggunakan Daftar Pengiriman Rekening Listrik (TUL V-01) rangkap 3 :
 - lembar asli untuk FPN
 - lembar kedua untuk fungsi Akuntansi
 - lembar ketiga untuk FBL

Daftar rekening yang lunas untuk FBL disertai dengan segi Pelunasan. Berdasarkan daftar tersebut fungsi akuntansi membuat Memorial Jurnal dengan tembusan dikirim ke FPN dan FBL.

2. Beban PLN Unit Lain

Rekenimng listrik yang menjadi beban PLN unit lain dibuatkan Daftar Pengiriman Rekening Listrik (TUL V-01) rangkap 3:

- lembar asli untuk FBL
- tembusan kesatu untuk fungsi Akuntansi
- tembusan kedua untuk FPN

Berdasarkan daftar tersebut, fungsi Akuntansi membuat Nota Pemindah Bukuan untuk dikirim ke Unit lain beserta fisik rekening listriknya. Tembusan Nota Pemindah Bukuan dikirim ke FPN dan FBL untuk dicatat pada ikhtisar mutasi rekening listrik (TUL V-02)

e. Pembayaran Rekening Piutang Ragu-ragu

Yang dimaksud piutang ragu-ragu adalah tagihan kepada pelanggan atas pemakaian daya dan energi listrik yang karena sesuatu hal diluar kewenangan dan kemampuan PT.PLN tagihan tersebut sukar di tagih dan diragukan pembayarannya.Kriteria untuk menentukan piutang ragu-ragu terhadap rekening listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan penerimaan pembayaran piutang ragu-ragu

- Mencari Rekening Listrik yang akan dibayar
- Pengiriman Rekening Listrik ke Fungsi Keuangan
- Daftar Rekening Listrik yang lunas
- Pencocokan Hasil Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik

- Ikhtisar Laporan Mutasi Rekening Listrik yang ada ditempat Pembayaran (TUL V-03)
- Pengiriman Daftar rekening yang Lunas dan Segi Pelunasan